



YAYASAN AL-AMIN
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
(STKIP) AL-AMIN
KANDANGHAUR – INDRAMAYU

Sekretariat : Jl. PU Kemped Desa Wirakanan Kec. Kandanghaur 45254 Telp. 08282342573 Fax: (0234) 508381 Indramayu

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP)
AL AMIN INDRAMAYU – JAWA BARAT
Nomor: 0067/0016/STKIP.AL/V/2023

Tentang

TIM PELAKSANA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) AL AMIN
INDRAMYU – JAWA BARAT

Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Al Amin Indramayu;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pengakuan mata kuliah program studi terhadap pembelajaran lampau, dipandang perlu melakukan rapat Rekognisi Pembelajaran Lampau;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menunjuk Tim Adhoc dan penanggungjawab program;
c. Bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampian surat keputusan ini, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas sebagai sebagaimana dimaksud pada huruf b.
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c, perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Al Amin Indramayu tentang pembentukan tim dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Al Amin Indramayu tanggal 23 Mei November 2023 memutuskan

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) AL AMIN INDRAMAYU TENTANG TIM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) AL AMIN INDRAMAYU**
- Pertama : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Adhoc dan Penanggungjawab Rekognisi Pembelajaran Lampau Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Al Amin Indramayu.
- Kedua : Memberi tugas dan wewenang kepada nama-nama terpilih untuk melakukan perumusan dan penyesuaian mata kuliah program studi agar diakui dan sejalan dengan mata kuliah pembelajaran lampau.
- Ketiga : Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal rampungnya perumusan rekognisi pembelajaran lampau.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada Tanggal : 30 Mei 2023



Dr. H. Masduki, M.Pd.I

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua STKIP Al Amin Indramayu, sebagai laporan;
2. Wakil Ketua I, II dan III STKIP Al Amin Indramayu;
3. Kaprodi STKIP Al Amin Indramayu; 4. Dosen Yang bersangkutan;
4. Peringgal.

**TIM PELAKSANA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP)
AL AIMIN INDRAMAYU**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim RPL STKIP Al Amin Indramayu
1	Drs. H. Sulaiman, M.Ag	Ketua Senat Universitas	Pengarah
2	Dr. H. Masduki, M.Pd	Ketua STKIP Al Amin Indramayu	Pelindung
3	Sarwa, M.M., M.Pd	Wakil Ketua I Bid. Akademik	Penanggungjawab
4	Fahmi Khasbullah, S.Pd.I	Staff Ahli Bidang Akademik	Ketua Pelaksana
5	Dr. H. Saepuloh, M.Pd.	Kabag. Akademik dan Kemahasiswaan	Sekretaris
6	Dr. Agus Maksum, M.M., M.Pd	Kabag Perencanaan dan Keuangan	Bendahara
7	Giri Suyatno, S.Pd., M.M	Anggota LPM STKIP Al Amin	Anggota
8	Nurkholis Majid, M.Pd	Kabag. Aministrasi Umum	Anggota
9	Asep Andri, M.Pd	Kaprodi. IPS	PIC RPL Prodi IPS
10	Astri Sulistiani R, M.Pd	Sekprodi. IPS	Anggota
11	Siha Abdurahman, M.Pd	Anggota LPM STKIP Al Amin	Anggota
12	Dr. Moh. Akmal Haris, M.Pd	Kaprodi. PGSD	PIC RPL Prodi PGSD
13	Darkinih, S.Pd	Sekprodi PGSD	Anggota
14	Fa'at Nasirudin, M.Pd.I	Anggota LPM	Anggota
15	Rahama Dewi, M.I.L	Kaprodi. IPA	PIC RPL Prodi IPA
16	Aziz Rizki Miftahul Ilmi, M.Pd	Sekprodi IPA	Aggota
17	Syarifudin, M.Pd.i	Kabag. Kemahasiswaan	Anggota
18	Hidayat, M.Pd	Kaprodi. PBI	PIC RPL Prodi PBI
19	Kunah, M.Pd	Sekprodi. PBI	Anggota
20	Nursyamsu, M.Pd.I	Kabag. Kepegawean	Anggota
18	Wasmin Rana W, M.Pd	Kabag Humas dan Kerjasama	PIC Kerjasama
19	Dr. Rasto, M.Pd	Kepala LP2M	PIC Penjaminan Mutu RPL
20	Ikin Sholikhin, S.Pd	Kepala Pangkalan Data dan Sistem Informasi	PIC Data dan Sistem Informasi RPL

Ditetapkan di : Indramayu
Pada Tanggal : 30 Mei 2023



Dr. H. Masduki, M.Pd.I